



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismail Alqusari.
Pangkat/NRP : Kopka/ 605852.
Jabatan : Tapung/ Transit-2 Tim Transit Termbekang Belawan.
Kesatuan : Ditbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kapten Muchtar Basri Nomor 9/62 Lk. 12 Rt.12
Medan.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-002/A-02/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dirbekangad Nomor Kep/67/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
3. Penetapan Kadilmil yaitu :
 - a. Nomor TAP/98/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Nomor TAP/98/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 98 / PM.I-02 / AD / IX / 2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 98 / PM.I-02 / AD / IX / 2019 tanggal 13 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI - AD.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Absensi Termbekang Belawan Ditbekangad Kopka Ismail Alqusari, NRP 605852 jabatan Tapung / Transit-2 Tim Transit Termbekang Belawan kesatuan Ditbekangad.
 - b. 1 (satu) lembar Surat DPO.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-002/A-02//2019/Idik, pada tanggal 11 Januari 2019.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/690/SP/IX/2019, tanggal 30 September 2019.
 - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/923/SP/XI/2019, tanggal 29 November 2019.
 - c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/923A/SP/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut diatas telah dijawab oleh Surat dari Kepala Termbekang Belawan Nomor : R/465/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Ismail Alqusari, Kopka NRP 605852 Tapung/ Transit-2 Tim Transit Tembekang Ditbekangad, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/8/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tiga puluh bulan Oktober tahun 2000 delapan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal dua bulan September tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak tahun 2018 s/d 2019 bertempat di kesatuan Termbekang Belawan Ditbekangad Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Termbekang Belawan Ditbekangad dengan pangkat Kopka, NRP 605852, jabatan Tapung/Transit-2 Tim Transit.
2. Bahwa Saksi-1 (Peltu Mangais Baringbing) dan Saksi-2 (Serma Apres Esau) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 12 Januari 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan karena ada masalah hutang piutang dengan Koperasi Jala-jala milik Termbekang Belawan Ditbekangad.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan pencarian dirumah Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut selama 308 (tiga ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Termbekang Belawan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Peltu Mangasi Baringbing dan Serma Apres Esau, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mangasi Baringbing.

Pangkat/NRP : Peltu/ 21940074860972.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Turmuatbongkar.
Kesatuan : Termbekang Belawan Ditbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Sugapah, 29 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Abri Ctingwan Martubung Kec.
Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat bertugas di Termbekang Belawan Ditbekangad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Termbekang Belawan karena ada masalah hutang piutang dengan Koperasi Jala-jala milik Termbekang Belawan Ditbekangad.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan pencarian dirumah Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Termbekang Belawan, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan tidak ada membawa barang inventari satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Apres Esau.
Pangkat/NRP : Serma / 21980308230478.
Jabatan : Turmuatbongkar.
Kesatuan : Termbekang Belawan Ditbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 27 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Termbekang Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat bertugas di Termbekang Belawan Ditbekangad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Termbekang Belawan karena ada masalah hutang piutang dengan Koperasi Jala-jala milik Termbakng Belawan Ditbekangad.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan pencarian dirumah Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katermbekang Belawan, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Termbekang Belawan tidak ada membawa barang inventari satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban dari Surat dari Kepala Termbekang Belawan Nomor : R/465/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Absensi Termbekang Belawan Ditbekangad Kopka Ismail Alqusari, NRP 605852 jabatan Tapung / Transit-2 Tim Transit Termbekang Belawan kesatuan Ditbekangad.
2. 1 (satu) lembar Surat DPO.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya dapat memperkuat pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Termbekang Belawan Ditbekangad dengan pangkat Kopka, NRP 605852, jabatan Tapung/Transit-2 Tim Transit.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Mangais Baringbing) dan Saksi-2 (Serma Apres Esau) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 12 Januari 2019.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan karena ada masalah hutang piutang dengan Koperasi Jala-jala milik Termbekang Belawan Ditbekangad.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan pencarian di rumah Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut selama 308 (tiga ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Termbekang Belawan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

- Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Termbekang Belawan Ditbekangad dengan pangkat Kopka, NRP 605852, jabatan Tapung/Transit-2 Tim Transit.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di TNI-AD, belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau dengan kata lain sewaktu Terdakwa disidangkan dalam perkaranya masih berdinas aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Ditbekangad Belawan dan sampai dengan tanggal 2 September 2019 pada saat pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



2. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Mangais Baringbing) dan Saksi-2 (Serma Apres Esau) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 12 Januari 2019.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan karena ada masalah hutang piutang dengan Koperasi Jala-jala milik Termbekang Belawan Ditbekangad.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan pencarian di rumah Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Termbekang Belawan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Katermbekang Belawan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 2 September 2019.
2. Bahwa benar 308 (tiga ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya sehingga pekerjaannya harus digantikan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah lama mengabdikan menjadi prajurit TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Absensi Termbekang Belawan Ditbekangad Kopka Ismail Alqusari, NRP 605852 jabatan Tapung / Transit-2 Tim Transit Termbekang Belawan kesatuan Ditbekangad.
 - 1 (satu) lembar Surat DPO.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara dan tidak selit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ismail Alqusari, Kopka NRP 605852, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Absensi Termbekang Belawan Ditbekangad Kopka Ismail Alqusari, NRP 605852 jabatan Tapung / Transit-2 Tim Transit Termbekang Belawan kesatuan Ditbekangad.
 - b. 1 (satu) lembar Surat DPO.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua, J.M. Siahaan S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087781171 serta Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Rudy Santoso, Peltu NRP 516658, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/IX/2019